

PEMERINTAH KOTA MADIUN **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Website: http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503 / 0001 - PF / 401.106 / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR **SMPK SANTO YUSUF MADIUN** DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MADIUN**

Menimbang

- : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan SMPK SANTO YUSUF MADIUN;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Izin Penyelenggaraan SMPK SANTO YUSUF MADIUN.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.


Memperhatikan:

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tanggal 25 November 2021, Nomor: 421-401.101/4899/2021;



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 avat 1







MEMUTUSKAN:

Menetapkan Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada:

PERTAMA Badan Usaha : MARDIWIJANA GONZAGA

> b. Alamat Badan JL. AHMAD YANI NO. 6 KOTA MADIUN

Nama Sekolah SMPK SANTO YUSUF MADIUN

Alamat Sekolah : JL. DIPONEGORO NO. 80 KOTA MADIUN

KEDUA SMPK SANTO YUSUF MADIUN sebagaimana dimaksud pada diktum

"PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala

Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,

> apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar tersebut

atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 25 November 2026.

Ditetapkan di Madiun

10 Februari 2022

Pada Tanggal







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dra. RULLY DWI RATNAWATI Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan:

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.



